



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994

Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1062 /UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2023 – JANUARI 2024

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu diangkat pengelola program Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Sebelas Maret Tahun Semester Agustus 2023 – Januari 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23167/M/KP/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan masa jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019 – 2023;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor 162/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik;

10. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER AGUSTUS 2023 – JANUARI 2024.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai pengelola Program Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Sebelas Maret dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa tugasnya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;

KEDUA : Personil sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawabnya kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran Non APBN Universitas Sebelas Maret dan/atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Januari 2024 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal 26 Juli 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR 1062/UN27/HK/2023
 TENTANG KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG
 PENGANGKATAN PENGELOLA PROGRAM
 REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET SEMESTER
 AGUSTUS 2023 – JANUARI 2024

DAFTAR PERSONAL YANG DIANGKAT SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM
 REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 SEMESTER AGUSTUS 2023 – JANUARI 2024

No.	NAMA/NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Rektor	Pembina
2	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Penanggungjawab
3	Wakil Rektor Bidang SDM dan Keuangan	Pengarah
4	Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi	Pengarah
5	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi	Pengarah
6	Ketua LPPMP	Pengarah
7	Kepala UPT TIK	Pengarah
8	Kepala UPT SPMB	Pengarah
9	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Penanggungjawab Program RPL FKIP
10	Dekan Sekolah Pascasarjana	Penanggungjawab Program RPL Sekolah Pascasarjana
11	Dekan Fakultas Teknik	Penanggungjawab Program RPL Fakultas Teknik
12	Dekan Fakultas Pertanian	Penanggungjawab Program RPL Fakultas Pertanian
13	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Penanggungjawab Program RPL Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
14	Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan	Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
15	Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan	Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
16	Subkoordinator Subbagian Akademik	Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
17	Dr. Sarwanto, MPd NIP. 196909011994031001	Ketua Program RPL
18	Dr. Tri Murwaningsih, MSi NIP. 196612021992032002	Sekretaris Program RPL
19	Dr. Budi Legowo, SSi.,MSi NIP. 197305101999031002	Anggota Program RPL
20	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H.,M.Hum NIP 197301221998022001	Anggota Program RPL
21	Dr. Erlyna Wida Riptanti, S.P, M.P. NIP 197807082003122002	Anggota Program RPL
22	Dr. Eng. Faisal Rahutomo, S.T., M.Kom 197711162005011008	Anggota Program RPL
23	Muh Nahar, S.Kom. NIP. 1987112820180801	Tim TIK Program RPL

No.	NAMA/NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN
24	Galih Wahyu Pambudi, A.Md.Kom. NIP. 1999102420220101	Tim TIK Program RPL
25	Roni Adiatmoko, A.Md.Kom. NIP. 1997032020201001	Tim TIK Program RPL
26	Pratama Wisnu Samodro, S.Kom. NIP. 1996051820200801	Tim TIK Program RPL
27	Dr. Agus Efendi, M.Pd. NIP. 196708191993031002	Pelaksana Akademik Program RPL Prodi S2 Teknologi Pendidikan
28	Dr. Dwiningtyas Padmaningrum, S.P., M.Si. NIP. 197209151997022001	Pelaksana Akademik Program RPL Prodi S2 Penyuluhan Pembangunan
29	Ir. Ary Setyawan, Msc, Ph.D NIP. 196612041995121001	Pelaksana Akademik Program RPL Prodi S2 Teknik Sipil
30	Dr. Ir. Joko Sutrisno, M.P NIP. 196708241992031003	Pelaksana Akademik Program RPL Prodi S2 Agribisnis
31	Dr. Trisni Utami, M.Si NIP. 196310141988032001	Pelaksana Akademik Program RPL Prodi S2 Sosiologi
32	Retno Purwaningsih, S.IP. NIP. 197303141993112001	Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia
33	Hermawan Rudhianto, SE., M.Si. NIP. 197903252001121002	Bidang Perencanaan, Informasi, dan Kerjasama
34	Dr. Miftah Nugroho, M.Hum. NIP. 1993112120221101	Bidang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program RPL
35	Giyatno, S.IP, M.Si NIP. 196501021987021002	Bidang Kerjasama
36	Dr. Drs. Sugiyanto, M.Si., M.Si. NIP. 196006061986031005	Bidang Remunerasi
37	Ihsan Budi Raharjo, A.Md. NIP 1989051220150401	Administrasi Akademik Program RPL
38	Irene Patasik NIP. 1995050520220101	Administrasi Akademik Program RPL
39	Andika Siwi Wijanarko S.S NIP. 1987032220150401	Administrasi Akademik Program RPL Prodi S2 Teknologi Pendidikan
40	Reza Rapsodia, A.Md. NIP. 1993031020150401	Administrasi Akademik Program RPL Prodi S2 Penyuluhan Pembangunan
41	Yanuar Tri Suryanto, S.E. NIP. 1975011420070201	Administrasi Akademik Program RPL Prodi S2 Teknik Sipil
42	Sunitra Pratama Kurniawan, S.Si NIP. 1982050620150401	Administrasi Akademik Program RPL Prodi S2 Agribisnis
43	Budi Astriani NIP. 1985062920150401	Administrasi Akademik Program RPL Prodi S2 Sosiologi

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,


MULYANTO

